

PROBABILITY PUTUSAN SENGKETA BANDING DI BIDANG KEPABEANAN

**Aditya Subur Purwana¹⁾; Mirza Chaidir Rachman²⁾; Yonathan Agung Pahlevi³⁾;
Muhammad Anshar Syamsuddin⁴⁾**

¹⁾ *adityasp@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN**

²⁾ *mirza@customs.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

³⁾ *yonathan.agung@customs.go.id, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*

⁴⁾ *anshar@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

An appeal is a legal remedy that can be taken by importers/exporters against the decision of the Director General of Customs and Excise. The purpose of the study is to calculate the probability and factors that influence the decision of the Appeal legal effort in the Customs Sector and the optimal efforts that can be taken by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in the Appeal dispute. The scope of the study is the decision of the Director General of Customs and Excise that causes underpayment and/or administrative sanctions (Objection Decision, SPKTNP, and SPKPBK). The methods used are descriptive statistics and nominal logistic regression. Secondary data sources from DGCE for the period January 2021 to May 2024 and primary data from in-depth interviews with Objection and Appeal officials/functionalists in 2024 were used. The research shows that the proportion (probability) of the Appeal decision being granted in full is 38.10% and partially granted is 7.12% with the most disputed issues being granted in full, namely customs value, Free Trade Agreement (FTA), and classification. Based on the results of nominal logistic regression, the factors that significantly influence the appeal decision are the decision office of the Director General, the subject matter of the dispute, the appeal office, and the value of the bill. The greatest probability of the appeal decision granting all is (i) based on the decision of the Director General of Customs and Excise at the Prime Customs and Excise Office type C Soekarno Hatta, (ii) based on the subject matter of the dispute, namely facilities, customs value and Value Added Tax (VAT), and (iii) based on the appeal office, namely Prime Customs and Excise Office type A Tanjung Priok. The greatest probability of the appeal decision granting some is (i) based on the decision office of the Director General at the Directorate of Audit, and (ii) based on the subject matter of the dispute, export duty.

Keywords : *Appeals, Customs, Probability, Logistic Regression, Legal Remedies*

Abstrak

Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh importir/eksportir terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan penelitian yaitu menghitung *probability* dan faktor yang berpengaruh terhadap putusan upaya hukum Banding di Bidang Kepabeanan serta upaya optimal yang dapat dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam sengketa Banding. Ruang lingkup penelitian yaitu keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi (Keputusan Keberatan, SPKTNP dan SPKPBK). Metode yang digunakan adalah statistika deskriptif dan regresi logistik nominal. Menggunakan data sekunder berasal dari DJBC periode Januari 2021 s.d. Mei 2024 dan data primer berasal dari *indepth interview* pejabat/fungsional Keberatan dan Banding tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi (*probability*) putusan Banding dikabulkan semuanya 38.10% dan mengabulkan sebagian 7.12% dengan pokok sengketa terbanyak dikabulkan semuanya yaitu nilai pabean, *Free Trade Agreement* (FTA), dan klasifikasi. Berdasarkan hasil regresi logistik nominal, faktor yang berpengaruh signifikan pada putusan banding yaitu kantor keputusan Direktur Jenderal, pokok sengketa, kantor banding dan nilai tagihan. *Probability* terbesar putusan Banding mengabulkan semua yaitu (i) berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ada pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, (ii) berdasarkan pokok sengketa yaitu fasilitas, nilai pabean dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan (iii) berdasarkan kantor banding yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Probability* terbesar putusan Banding mengabulkan sebagian yaitu (i) berdasarkan kantor keputusan Direktur Jenderal ada pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, dan (ii) berdasarkan pokok sengketa yaitu bea keluar.

Kata Kunci : *Banding, Kepabeanan, Probability, Regresi Logistik, Upaya Hukum*

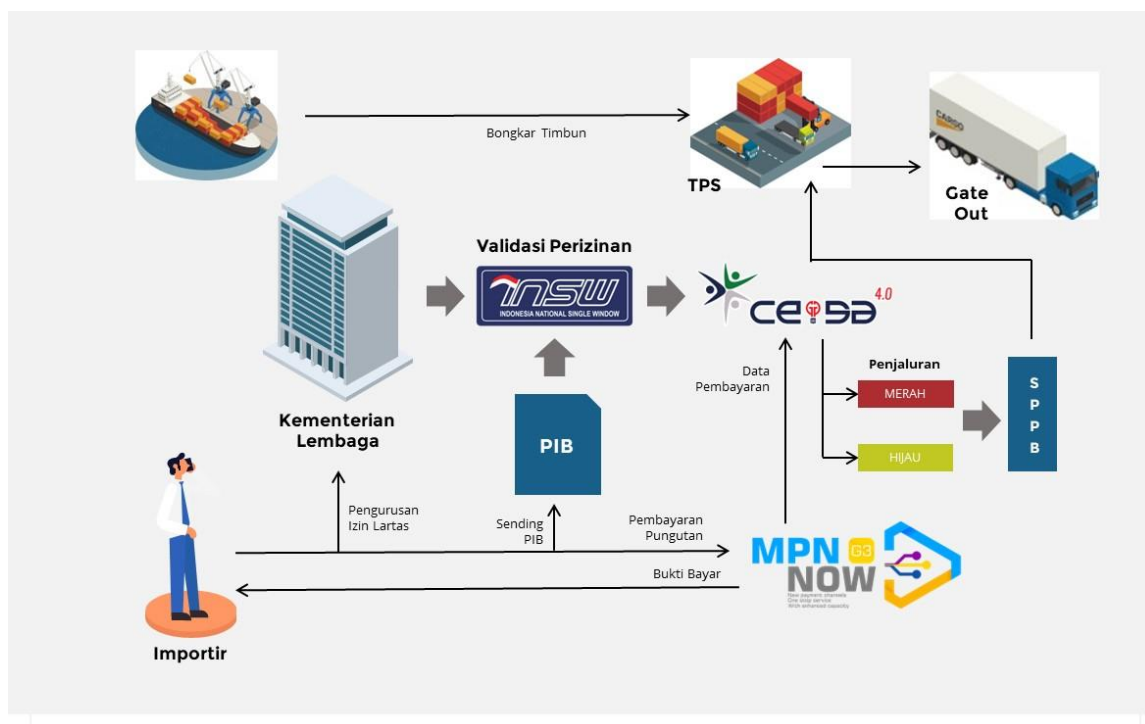
PENDAHULUAN

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini fokus dari kepabeanan adalah pengawasan atas barang dan

pemungutan bea-bea atas barang (Jafar, 2015). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan), kegiatan pengawasan dan pemungutan Kepabeanan di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (Kemenkeu, 2006).

Lalu lintas barang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia lebih dikenal dengan Impor maupun Ekspor. Proses bisnis/prosedur impor di bawah pengawasan DJBC yaitu (i) penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan tujuan untuk menyelesaikan kewajiban Pabean, (ii) Pemeriksaan fisik barang impor sesuai dengan manajemen resiko DJBC, (iii) Penelitian dokumen barang impor: tarif, nilai pabean dan persyaratannya, dan (iv) Penetapan pejabat DJBC (DJBC, 2023).

Gambar 1. Prosedur Umum Impor untuk dipakai

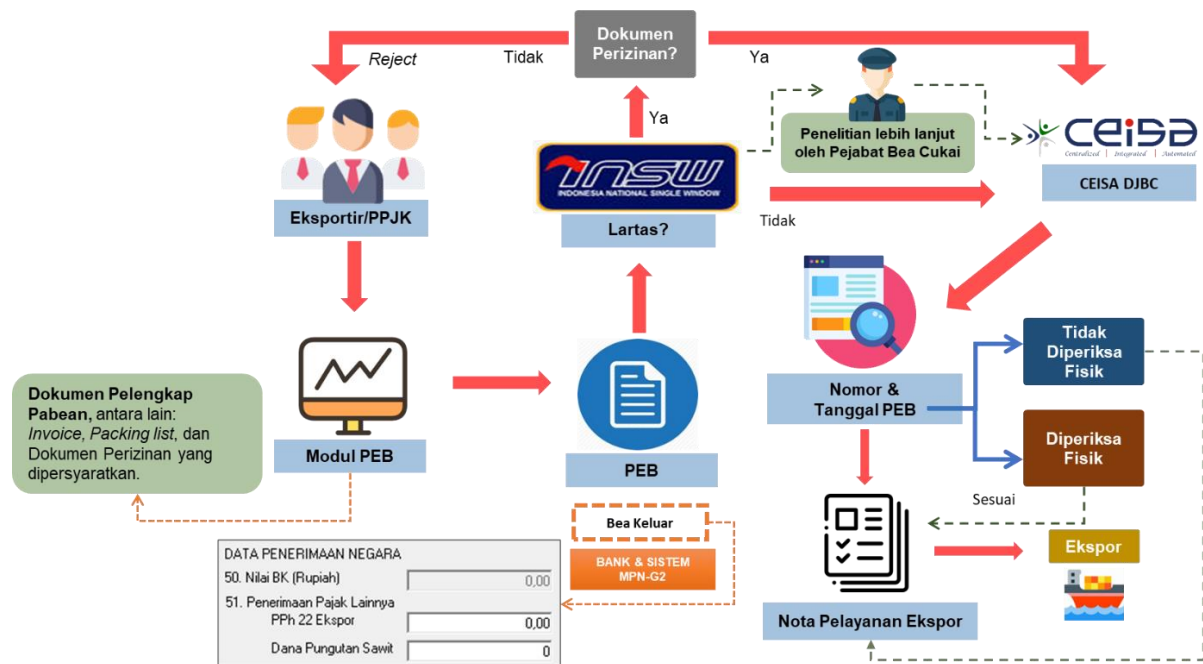


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC, 2023)

Gambar 1 menjelaskan bahwa proses impor dimulai dari Importir menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara *self-assessment* sampai pada pembayaran penerimaan negara. Untuk menilai kewajaran dan/atau kebenaran pengisian PIB tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melalui CEISA Kepabeanan melakukan pemeriksaan yang bersifat *official assessment*.

Dalam hal ekspor, prinsip dasar atas pelayanan kepabeanan ekspor yaitu (i) menyampaikan pemberitahuan pabean (PEB), (ii) melunasi pungutan negara, dan (iii) memenuhi ketentuan barang larangan dan Pembatasan (DJBC, 2023).

Gambar 2. Prosedur Umum Proses Pelayanan Kepabeanaan Ekspor



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC, 2023)

Berdasarkan Gambar 2 di atas, proses ekspor dimulai dari Eksportir mengirimkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara *self-assessment* sampai pada pembayaran penerimaan negara (jika barang ekspor terkena tarif bea keluar). Untuk menilai kewajaran dan/atau kebenaran pengisian PEB tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melalui CEISA Kepabeanaan melakukan pemeriksaan yang bersifat *official assessment*.

Official assessment dalam prosedur Impor dan Ekspor di atas, berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu (i) penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi, dan (ii) penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas ketentuan barang larangan dan/atau Pembatasan (Lartas) atau atas penetapan Barang Dikuasai Negara (BDN). Jenis penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar dan/atau sanksi administrasi yaitu Surat Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) dan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas Barang Kiriman (SPPBMCP). Sedangkan penetapan pejabat bea dan cukai atas ketentuan barang larangan dan/atau Pembatasan yaitu Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020 s.d. 2023, terdapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai (selain atas barang kiriman) yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi sebanyak 38.299 dokumen dengan nilai Rp14.539.383.039.139,00 ($\pm 14,5$ Triliun Rupiah) yang terdiri dari sebagaimana Tabel 1 dan Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.

Tabel 1. Jumlah Dokumen Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2023

Jumah Dok	SPP	SPPBK	SPSA	SPTNP	Total
2020	2,240	327	3,612	64,927	71,106
2021	2,610	604	4,248	86,280	93,742
2022	2,185	1,263	11,056	96,574	111,078
2023	1,264	600	5,611	105,898	113,373

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Subdirektorat Penerimaan, 2024)

Gambar 3. Jumlah Dokumen Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2023

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Subdirektorat Penerimaan, 2024)

Gambar 4. Nilai Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Tahun 2020 s.d. 2023

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Subdirektorat Penerimaan, 2024)

Jenis Penetapan Pejabat Bea dan Cukai berupa SPTNP mencerminkan bahwa pemberitahuan yang dilakukan oleh importir (*self-assessment*), tidak wajar dan/atau tidak benar atas tarif klasifikasi dan/atau nilai pabean. Jenis penetapan ini mendominasi dibanding jenis penetapan lainnya.

Selain penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai, terdapat penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dan/atau Bea Keluar dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean yaitu berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean (SPKTNP) dan Surat Penetapan Kembali Tarif (SPKPBK) (Kemenkeu, 2006). Periode Tahun 2020 s.d. 2023 terdapat 12.677 SPKTNP dengan nilai $\pm$ Rp8Triliun dan 733 dokumen SPKPBK dengan nilai $\pm$ Rp456Milyar. Tabel 2 menunjukkan dokumen dan nilai SPKTNP dan SPKPBK periode 2020 s.d. 2023.

Tabel 2. Dokumen Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	SPKTNP		SPKPBK	
	Dokumen	Nilai	Dokumen	Nilai
2020	2,636	1,621,961,591,114	39	9,107,673,000
2021	3,242	1,758,527,787,900	98	116,435,365,000
2022	3,549	3,129,456,984,632	487	112,541,730,232
2023	3,250	1,573,326,293,366	109	218,769,481,000
Total	12,677	8,083,272,657,012	733	456,854,249,232

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Subdirektorat Penerimaan, 2024)

Berdasarkan UU Kepabeanan, atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana Tabel 1, importir/eksportir dapat mengajukan upaya hukum berupa Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan atas Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan Banding kepada Pengadilan Pajak (PP) (Kemenkeu, 2006). Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan (Kemenkeu, 2006). Sedangkan atas Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana Tabel 2 dan atas Keputusan Keberatan dapat diajukan Banding kepada Pengadilan Pajak (PP) dalam jangka 60 hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan (Kemenkeu, 2006).

Jenis keputusan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yaitu (Kemenkeu, 2022):

- Mengabulkan seluruhnya;
- Menolak seluruhnya atau sebagian;
- Menetapkan lain

Namun berdasarkan UU Kepabeanan, kategori Keputusan keberatan hanya ada 2 (dua) keputusan, yaitu tolak atau kabul (Kemenkeu, 2006). Oleh karenanya, DJBC mengelompokkan ketiga keputusan sesuai dengan UU Kepabeanan, yaitu menolak untuk amar keputusan menolak seluruhnya atau sebagian dan menetapkan lain serta mengabulkan untuk amar keputusan mengabulkan seluruhnya.

Sedangkan putusan Banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ada 6 (enam) amar putusan, yaitu (Pemerintah Republik Indonesia, 2002):

- Menolak;
- mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- menambah Pajak yang harus dibayar;
- tidak dapat diterima;
- membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- membatalkan.

Namun, DJBC mengategorikan Putusan Banding dengan 3 (tiga) kategori yaitu menang, sebagian dan kalah. Kategori menang atas putusan menolak, menambah Pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, sebagian

untuk putusan mengabulkan sebagian serta kategori kalah untuk putusan mengabulkan seluruhnya dan membatalkan.

Tabel 3. Keputusan Keberatan dan Putusan Banding serta Kelompoknya

No.	Keputusan Keberatan	Kategori Keputusan	No.	Putusan Banding	Kelompok Putusan
1	Mengabulkan seluruhnya	Kabul	1	Menolak	Menang
2	Menolak seluruhnya	Tolak	2	Mengabulkan sebagian	Sebagian
3	Menolak sebagian	Tolak	3	Mengabulkan seluruhnya	Kalah
4	Menetapkan lain	Tolak	4	Menambah Pajak yang harus dibayar	Menang
			5	Tidak dapat diterima	Menang
			6	Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung	Menang
			7	Membatalkan	Kalah

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KBP, Indepth Interview, 2024), diolah penulis

Keputusan keberatan selama periode 2023 s.d. Mei 2024 terbanyak yaitu KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I. Sedangkan proses putusan Banding hanya ada di 3 (tiga) kantor yaitu Direktorat Keberatan dan Banding, KPUBC Tipe A Tanjung Priok, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I (KBP, Data Keberatan dan Banding Direktorat Keberatan dan Banding, 2024).

Tujuan penelitian yaitu menghitung *probability* dan faktor yang berpengaruh terhadap putusan upaya hukum Banding di Bidang Kepabeanan serta upaya optimal yang dapat dilakukan DJBC dalam sengketa Banding. Dengan ruang lingkup penelitian yaitu keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar dan/atau sanksi administrasi (Keputusan Keberatan, SPKTNP dan SPKPBK).

KAJIAN LITERATUR

Beberapa kajian *literature* dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penetapan Pejabat Bea dan Cukai di Bidang Kepabeanan Impor dan/atau Ekspor

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan (Kemenkeu, 2022).

1) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)

Penetapan pejabat yang dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean (Kemenkeu, 2006)

a) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana ketentuan PMK Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan ketiga atas PMK Nomor 51/PMK.04/2008 dapat menetapkan tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor (PIB), penetapan tersebut hanya dilakukan dalam hal tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (Kemenkeu, 2018);

- b) dapat menetapkan Nilai Pabean atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor (PIB), penetapan tersebut hanya dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan hasil Penelitian (Kemenkeu, 2018).
- 2) Surat Penetapan Pabean (SPP)
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif dan/atau Nilai Pabean selain berbentuk SPTNP (Kemenkeu, 2018). Penetapan tersebut untuk melaksanakan ketentuan pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan (Kemenkeu, 2018). Penetapan dilakukan untuk pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
- 3) Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)
Pejabat Bea dan Cukai menetapkan pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban membayar sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 A ayat (7), Pasal 7 A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal BC ayat (3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal IOA ayat (4), Pasal IOA ayat (8), Pasal IOB ayat (6), Pasal IOD ayat (5), Pasal IOD ayat (6), Pasal 1 IA ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan (Kemenkeu, 2018).
- 4) Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)
Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar atas Barang Ekspor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB), Penetapan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PEB (Kemenkeu, 2022). Penetapan tersebut berbentuk Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).
- b. Keberatan di Bidang Kepabeanan
Importir/Eksportir atau kuasanya (orang perseorangan atau badan hukum) dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai (Kemenkeu, 2022), mengenai:
 - 1) tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan pembayaran;
 - 2) selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
 - 3) pengenaan sanksi administrasi berupa denda; atau
 - 4) pengenaan bea keluar.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (SPKTNP dan SPKPBK)
Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk (SPKTNP) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean (Kemenkeu, 2006) dan/atau perhitungan bea keluar (SPKPBK) (Kemenkeu, 2022).
- d. Banding di Bidang Kepabeanan
Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kementerian Keuangan, 2024). Banding diajukan kepada Pengadilan Pajak (PP). Banding di Bidang Kepabeanan dan Cukai diajukan 60 hari sejak tanggal penetapan (Kementerian Keuangan, 2024).
- e. Penelitian terdahulu
Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor (Megasari, Hariyoko, & Jamal, 2022) dalam Jurnal Perspektif Volume 27 Nomor 3 Tahun 2022 edisi September 2022. Penelitian bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam pengajuan keberatan importir terhadap tarif bea

masuk atas barang impor berdasarkan aturan dan ketentuan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan pajak tetap berpedoman pada HS atau BTKI 2012 sebagai acuan untuk mengambil Keputusan ataupun penyelesaian terhadap sengketa, dan juga tetap mempertimbangkan peraturan-peraturan yang terkait dalam sengketa yang diperkarakan.

Penelitian Tinjauan atas Penetapan SPTNP pada KPPBC ABC (Asmadewa & Sukmono, 2020), bertujuan untuk menganalisis kesalahan berulang yang terjadi di internal Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) ABC dalam melakukan penetapan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP). Penelitian bersifat kualitatif dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan kerangka teori organisasi pembelajaran sebagai instrumen penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penetapan SPTNP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan SPTNP di KPPBC ABC sudah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Namun kesalahan dalam penetapan SPTNP secara berulang berdampak pada diterimanya keberatan SPTNP yang mengindikasikan tidak adanya sistem antar seksi di dalam KPPBC ABC dalam menyelesaikan kesalahan penetapan SPTNP. Kesalahan tersebut juga dipengaruhi oleh lemahnya faktor keragaman operasional yang menyebabkan dokumentasi keberatan belum dapat memberikan umpan balik, dan kurangnya perhatian organisasi pada pekerjaan administrasi. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penetapan SPTNP yang berulang, KPPBC ABC perlu membuat forum khusus antar seksi yang terlibat dalam pelayanan SPTNP dan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC XYZ secara periodik. Seksi kepabeanan dan cukai perlu menerapkan pengarsipan dokumen SPTNP dan keputusan keberatan secara elektronik sehingga dapat menjadi umpan balik dalam pemeriksaan Riwayat penetapan dan keberatan atas importasi barang dengan kondisi yang serupa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (*gap penelitian*) yaitu:

- 1) Objek Penelitian yaitu upaya hukum di Bidang Kepabeanan Banding;
- 2) Ruang lingkup Penelitian atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang menyebabkan kurang bayar dan/atau sanksi administrasi yang dilakukan Keberatan di Bidang Kepabeanan (Keputusan Keberatan) serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dan/atau Bea Keluar (SPKTNP dan SPKPBK);
- 3) Tujuan penelitian yaitu mengukur *probability* dan faktor yang berpengaruh terhadap putusan Banding serta upaya optimal DJBC dalam banding di bidang kepabeanan;
- 4) Data respon bersifat kualitatif dengan skala Nominal;
- 5) Metode yang digunakan Regresi Logistik Nominal;
- 6) Data sekunder yang digunakan sampai tahun Mei 2024;
- 7) Data primer dari *indepth interview* Pejabat Bea dan Cukai.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan metode statistika deskriptif dan regresi logistik. Model regresi *logistic* adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel *dependent* bersifat kategorik dengan satu atau lebih variabel *independent* yang kontinu ataupun kategorik (Soleh, 2017). Jenis regresi *logistic* berdasarkan *variable dependent*-nya yaitu (i) *Binary Logistic Regression* jika *variable dependent* terdiri dari dua kategori, (ii) *Nominal Logistic Regression* jika *variable dependent* terdiri dari tiga atau lebih kategori berskala Nominal, dan (iii) *Ordinal Logistic Regression* jika *variable dependent* terdiri dari tiga atau lebih kategori berskala Ordinal (Soleh, 2017).

Model yang digunakan yaitu model regresi logistic nominal Putusan Banding di Bidang Kepabeanan:

$$\text{logit}(p(Y = y)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dengan:

Y Variabel *dependent* putusan banding skala Nominal (kalah, sebagian dan menang)

X_1 Variabel *Independent*: kantor penerbit keputusan DJBC skala nominal

X_2 Variabel *Independent*: kantor proses banding skala data nominal;

X_3 Variabel *Independent*: pokok sengketa banding skala nominal; dan

X_4 Variabel *Independent*: nilai tagihan kepabeanan skala rasio.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder untuk statistika deskriptif bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode Januari 2021 s.d. mei 2024. sedangkan untuk regresi logistik nominal *sample* data yang digunakan yaitu periode januari 2023 s.d. mei 2024 sebanyak 3.494 Putusan Banding. Ruang lingkup penelitian yaitu keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi (Keputusan Keberatan, SPKTNP dan SPKPBK) dan putusan bandingnya. Sedangkan data primer berasal dari *indepth interview* pejabat/fungsional Keberatan dan Banding tahun 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Untuk menetapkan tarif bea masuk dan bea keluar, barang impor dan ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Kepabeanan Indonesia menggunakan *Harmonized System* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 26/PMK.010/2022. *ASEAN Harmonized Tariff dan Nomenclature* (AHTN) bertujuan untuk menyelaraskan tarif nomenklatur antara semua negara anggota ASEAN sehingga dapat meningkatkan aliran barang di kawasan ASEAN. Salah satu prinsip dari AHTN adalah Banding, yaitu wajib menyediakan mekanisme banding untuk importir dan eskportir atas keputusan klasifikasi yang dibuat berdasarkan AHTN. Mekanisme banding atas keputusan klasifikasi berdasarkan AHTN, dalam Kepabeanan Indonesia yaitu pengajuan Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Banding kepada Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan data januari 2021 s.d Mei 2024, proporsi keputusan keberatan berupa kabul (mengabulkan) yaitu sebesar 17.99%, 11.80%, 10.46% dan 12.76% dengan rata-rata sebesar 13.25%, sedangkan keputusan ditetapkan lain dengan rata-rata sebesar 7.51%. Dari jenis dokumen penetapan pejabat bea dan cukai terbanyak kabul yaitu SPTNP. Hal ini menunjukkan bahwa peluang keberatan dari pemohon untuk dikabulkan ataupun ditetapkan lain sebesar 20.77%.

Dari data tersebut, menjelaskan bahwa terdapat peluang permohonan keberatan ditetapkan lain atau dikabulkan jika pemohon keberatan menyampaikan dokumen-dokumen yang lengkap, benar dan valid pada saat proses keberatan. Keputusan ditetapkan lain atau dikabulkan ini, artinya penetapan Direktur Jenderal (Keputusan Keberatan) berbeda dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai (SPP, SPBK, SPSA, dan SPTNP).

Tabel 4. Proporsi Keputusan Keberatan di Bidang Kepabeanan

Tahun	Keputusan	SPP	SPPBK	SPSA	SPTNP	TOTAL
2021	Cabut	0.00%	0.00%	0.01%	0.49%	0.50%
2021	Tetap Lain	0.12%	0.00%	0.00%	8.25%	8.36%
2021	Kabul	0.12%	0.15%	0.83%	16.89%	17.99%
2021	Tolak	0.72%	1.30%	1.49%	69.65%	73.15%
2022	Cabut	0.03%	0.03%	0.01%	0.18%	0.24%
2022	Tetap Lain	0.22%	0.05%	0.05%	7.12%	7.45%
2022	Kabul	0.07%	0.18%	0.74%	10.81%	11.80%
2022	Tolak	1.47%	1.91%	4.23%	72.91%	80.51%
2023	Cabut	0.23%	0.00%	0.00%	0.01%	0.24%
2023	Tetap Lain	0.23%	0.04%	0.06%	6.19%	6.52%
2023	Kabul	0.13%	0.03%	0.30%	10.01%	10.46%
2023	Tolak	0.64%	1.60%	3.52%	77.02%	82.78%
s.d Mei 2024	Cabut	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
s.d Mei 2024	Tetap Lain	0.36%	0.10%	0.00%	7.27%	7.73%
s.d Mei 2024	Kabul	0.07%	0.00%	0.30%	12.40%	12.76%
s.d Mei 2024	Tolak	0.56%	2.80%	2.60%	73.55%	79.51%

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat KBP, DJBC, 2024), diolah penulis

Sedangkan putusan Banding, secara deskriptif dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding yaitu sebesar 38.13% dan mengabulkan sebagian 7.12%, dengan pokok sengketa terbesar dikabulkan yaitu pokok sengketa atas nilai pabean, *Free Trade Agreement* (FTA), dan klasifikasi.

Tabel 5. Tingkat Putusan Banding berdasarkan Pokok Sengketa

Pokok Sengketa	2020 s.d. Mei 2024			
	Menang	Sebagian	Kalah	Total
Nilai Pabean	48.42%	3.07%	48.52%	100.00%
Klasifikasi	52.75%	8.66%	38.59%	100.00%
FTA	50.03%	4.26%	45.71%	100.00%
PPN	92.35%	0.68%	6.97%	100.00%
KITE	94.78%	0.29%	4.93%	100.00%
Bea Keluar	53.33%	38.63%	8.04%	100.00%
Sanksi Adm.	80.77%	3.85%	15.38%	100.00%
Fasilitas	50.41%	3.31%	46.28%	100.00%
Jumlah & Jenis	22.22%	22.22%	55.56%	100.00%
Klasifikasi & Nilai Pabean	0.00%	80.00%	20.00%	100.00%
Tarif	50.00%	0.00%	50.00%	100.00%
Persentase (%)	54.78%	7.12%	38.10%	100.00%

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat KBP, DJBC, 2024)

Hasil analisis berdasarkan data primer, diperoleh bahwa penyebab putusan Banding ini dikabulkan seluruhnya yaitu:

1. Pokok sengketa Nilai Pabean: pemohon menyampaikan bukti-bukti pada saat sidang Banding, tidak pada saat pengajuan keberatan.
 - a) Berdasarkan data Keputusan keberatan, terdapat peluang permohonan keberatan ditetapkan berbeda dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai jika pemohon menyampaikan bukti-bukti yang lengkap, benar dan valid;
 - b) Proses banding, sesuai definisinya yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding dalam hal ini Keputusan Keberatan;
 - c) Proses keberatan di DJBC sudah sesuai ketentuan berdasarkan data/bukti pada saat proses keberatan.
2. Pokok sengketa FTA: Pengadilan Pajak berpedoman pada perjanjian internasional terkait FTA, namun belum mempertimbangkan petunjuk Pelaksanaan FTA yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait FTA.
 - a) Memastikan bahwa petunjuk teknis terkait FTA ada dalam perjanjian internasional terkait FTA;
 - b) Merevisi perjanjian internasional terkait FTA dengan mengakomodir perubahan akibat adanya perkembangan teknologi atau pola perdagangan internasional atau keadaan lain yang dianggap diinginkan;
 - c) Sinkronisasi antara perjanjian internasional terkait FTA dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d) Menyesuaikan sistem kepabeanan untuk dapat mengakomodir lebih dari 2 (dua) fasilitas.
3. Pokok sengketa Klasifikasi:
 - a) DJBC kurang bukti, misalkan barang tidak dilakukan uji Laboratorium atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
 - b) Putusan Pengadilan Pajak dengan pokok sengketa yang sama (klasifikasi) namun Putusan banding berbeda. Sebagai contoh pada pokok sengketa Produk IT.
 - 1) Pergeseran Klasifikasi produk IT antara barang Larangan dan Pembatasan (lartas) atau dikenakan Tarif Bea Masuk;
Merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Ketentuan Barang Non-lartas menjadi barang lartas.
 - 2) Perbedaan penafsiran Klasifikasi yang berawal dari Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tidak ada *Supplementary Explanatory Notes* (SEN) / Catatan Penjelasan Tambahan. SEN merupakan pedoman dalam menginterpretasikan pengertian maupun istilah teknis barang pada tingkat 8 (delapan) digit yang tercantum dalam Subpos ASEAN tertentu. Atas hal ini perlu dilakukan forum diskusi antara Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Model *Probability* Putusan Banding

Pemodelan *probability* putusan Banding di Bidang Kepabeanan menggunakan data Putusan banding periode Januari 2023 s.d. Mei 2024 (data *cross section*) dengan sample jumlah 3.494 Putusan Banding.

Model yang digunakan untuk mengukur *probability* putusan upaya hukum Banding di Bidang Kepabeanan yaitu regresi logistik multinomial, karena variabel *dependent* bersifat kategorik dengan skala nominal lebih dari 3 (tiga) kategori.

$$\text{logit}(p(Y = y)) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Dengan:

Y Variabel dependent putusan banding skala Nominal (kalah, sebagian dan menang)

X_1 Variabel Independent: kantor penerbit keputusan DJBC skala nominal

X_2 Variabel Independent: kantor proses banding skala data nominal;

X_3 Variabel Independent: pokok sengketa banding skala nominal; dan

X_4 Variabel Independent: nilai tagihan kepabeanan skala rasio.

Jumlah *sample* dalam model regresi *logistic* nominal dengan variabel *dependent* dan *independent* sebagai tabel 6 di bawah. *Sample* yang digunakan dalam penyusunan model yaitu putusan banding atas Keputusan Direktur Jenderal yang menyebabkan kekurangan bayar dan/atau sanksi administrasi dan putusan banding selain tidak dapat diterima (tolak formal) sebagaimana tabel putusan banding pada Tabel 3 di atas.

Sebaran Kantor penerbit Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terbanyak yaitu Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok (32.0%), Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta (27.1%), dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I (22.9%). Sedangkan untuk proses Banding hanya dilakukan pada 3 (tiga) kantor, yaitu Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan (45.2%), KPU BC Tipe A Tanjung Priok (31.8%) dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I (23.0%). Untuk Kantor DJBC yang berada di bagian barat selain KPU BC Tipe A Tanjung Priok proses Banding dilakukan oleh Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, sedangkan KPU BC Tipe A Tanjung Priok melakukan proses Banding sendiri, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I melakukan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal kantor DJBC wilayah Tengah dan Timur.

Tabel 6. Sebaran sample Putusan Banding

Variabel		Jumlah sample	Percentage
Putusan_Banding (Y)	Kalah	1467	42.0%
	Sebagian	266	7.6%
	Menang	1761	50.4%
Kantor_kep_DJBC (X1)	Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai	105	3.0%
	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	3	0.1%
	Kantor Pelayanan Utama BC Tipe A Tanjung Priok	1119	32.0%
	Kantor Pelayanan Utama BC Tipe B Batam	5	0.1%
	Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta	948	27.1%
	Kantor Wilayah DJBC Banten	3	0.1%
	Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur	4	0.1%
	Kantor Wilayah DJBC Jakarta	51	1.5%
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat	33	0.9%
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	49	1.4%
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	799	22.9%
	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat	14	0.4%
	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan	1	0.0%
	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	8	0.2%
	Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau	1	0.0%
	Kantor Wilayah DJBC Riau	110	3.1%
	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan	4	0.1%
	Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara	1	0.0%
	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat	18	0.5%
	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur	23	0.7%
	Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	195	5.6%
Kantor_banding (X2)	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	1580	45.2%
	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	1111	31.8%

Variabel		Jumlah sample	Percentage
	Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I	803	23.0%
Pokok_sengketa (X3)	TARIF	3	0.1%
	Jumlah dan Jenis	5	0.1%
	Klasifikasi dan Nilai Pabean	5	0.1%
	Sanksi Administrasi	7	0.2%
	Fasilitas	55	1.6%
	PPN	207	5.9%
	Bea Keluar	241	6.9%
	FTA	543	15.5%
	Nilai Pabean	824	23.6%
	Klasifikasi	1604	45.9%
Valid		3494	100.0%
Missing		0	
Total		3494	
Subpopulation		3335 ^a	

Sumber: hasil *Software* SPSS (diolah penulis)

Berdasarkan pokok sengketa, terbanyak dilakukan Banding yaitu atas Klasifikasi (45.9%), Nilai Pabean (23.6%), FTA (15.5%), Bea Keluar (6.9%), PPN (5.9%), Fasilitas (1.6%). Klasifikasi ini berkaitan dengan Tarif Kepabeanan yang terdapat dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2022 (BTKI 2022) sesuai dengan Pasal 14 UU Kepabeanan yaitu untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. Pokok sengketa Nilai Pabean yaitu sengketa atas nilai barang sedangkan FTA yaitu terkait dengan fasilitas *Free Trade Agreement*/perdagangan bebas.

a. *Goodness-of-Fit*

Uji kecocokan model, menunjukkan bahwa nilai Sig dari Deviance > 0.05 ($\alpha = 5\%$), maka uji kecocokan model terpenuhi.

Tabel 7. *Goodness-of-Fit Model*

	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	670668857171671.900	6604	.000
Deviance	5437.699	6604	1.000

Sumber: hasil *Software* SPSS (diolah penulis)

b. *Pseudo R-Square*

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar model dapat menjelaskan keragaman dari Putusan banding. Berdasarkan hasil uji Cox and Snell di bawah ini, ukuran keragaman model sekitar 21.6%, untuk data yang bersifat *cross section* nilai keragaman ini bagus.

Tabel 8. *Pseudo R-Square*

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	.216
Nagelkerke	.258
McFadden	.134

Sumber: hasil *Software* SPSS (diolah penulis)

c. *Model Fitting Information*

Merupakan suatu metode lainnya untuk menilai kesesuaian model, yaitu dengan melihat perbandingan model tanpa variabel *independent* atau dengan variabel *independent*.

Hasil menunjukkan bahwa, model dengan variabel *independent* memberikan kesimpulan bahwa terdapat variabel dalam model yang berpengaruh terhadap putusan banding di Bidang Kepabeanan (Final Sig. $0.00 \leq 0.05$).

Tabel 9. *Model Fitting Information*

Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	6302.157			
Final	5450.872	851.285	64	.000

Sumber: hasil *Software* SPSS (diolah penulis)

d. *Likelihood Ratio Tests*

Test yang menunjukkan signifikansi setiap variabel independent. Dengan H_0 yaitu variabel independent tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil uji *likelihood ratio test* (nilai Sig.), dengan $\alpha=5\%$ dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Nilai Tagihan: Signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
- 2) Kantor_Kep_DJBC: Signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
- 3) Kantor_Banding: Signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)
- 4) Pokok_sengketa: Signifikan berpengaruh (Sig. ≤ 0.05)

Tabel 10. *Likelihood Ratio Tests*

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	5450.872 ^a	.000	0	.
Nilai_tagihan	5460.568 ^b	9.696	2	.008
Kantor_kep_DJBC	5644.410 ^b	193.538	40	.000
Kantor_banding	5461.682 ^b	10.810	4	.029
Pokok_sengketa	5616.613 ^b	165.741	18	.000

Sumber: hasil *Software* SPSS (diolah penulis)

Berdasarkan hasil uji Likelihood, variabel nilai tagihan, kantor Keputusan DJBC, kantor banding dan pokok sengketa berpengaruh signifikan terhadap Putusan Banding.

e. *Parameter Estimates*

Memberikan ukuran kontribusi setiap variabel *independent* dalam model. Menggunakan uji Wald untuk mengetahui signifikansi (sig.) setiap variabel independent. $Exp(B)$ adalah rasio odds yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan

perubahan satu unit dalam variabel *independent* ketika semua variabel *independent* lainnya konstan.

Tabel 11. *Parameter Estimates*

Putusan_banding_3^a		B	Std. Error	Wald	Sig.	Exp(B)
Kalah	Intercept	-.584	.667	.767	.381	
	Nilai_tagihan	.000	.000	2.711	.100	1.000
	[Kantor_kep_DJBC_21=1]	-.915	.922	.985	.321	.401
	[Kantor_kep_DJBC_21=2]	.136	2.742	.002	.960	1.145
	[Kantor_kep_DJBC_21=3]	.852	.691	1.520	.218	2.345
	[Kantor_kep_DJBC_21=4]	-.049	1.048	.002	.963	.952
	[Kantor_kep_DJBC_21=5]	1.643	.236	48.627	.000	5.172
	[Kantor_kep_DJBC_21=6]	.467	1.358	.118	.731	1.595
	[Kantor_kep_DJBC_21=7]	-1.870	1.862	1.009	.315	.154
	[Kantor_kep_DJBC_21=8]	.604	.431	1.967	.161	1.830
	[Kantor_kep_DJBC_21=9]	-.048	.520	.008	.927	.953
	[Kantor_kep_DJBC_21=10]	-.748	.377	3.932	.047	.474
	[Kantor_kep_DJBC_21=11]	-.347	.660	.277	.599	.707
	[Kantor_kep_DJBC_21=12]	-2.053	1.064	3.721	.054	.128
	[Kantor_kep_DJBC_21=13]	2.435	3.504	.483	.487	11.416
	[Kantor_kep_DJBC_21=14]	-27.511	.000	.	.	1.128E-12
	[Kantor_kep_DJBC_21=15]	-2.068	3.466	.356	.551	.126
	[Kantor_kep_DJBC_21=16]	-.890	.637	1.955	.162	.411
	[Kantor_kep_DJBC_21=17]	2.226	1.721	1.673	.196	9.259
	[Kantor_kep_DJBC_21=18]	-2.124	3.424	.385	.535	.120
	[Kantor_kep_DJBC_21=19]	-.665	.887	.562	.454	.514
	[Kantor_kep_DJBC_21=20]	.254	.506	.252	.616	1.289
	[Kantor_kep_DJBC_21=21]	0 ^b	.	.	.	.
	[Kantor_banding=1]	.224	.639	.123	.726	1.251
	[Kantor_banding=2]	-1.668	.758	4.839	.028	.189
	[Kantor_banding=3]	0 ^b	.	.	.	.
	[Pokok_sengketa_10=1]	1.636	1.293	1.600	.206	5.135
	[Pokok_sengketa_10=2]	2.511	1.632	2.367	.124	12.323
	[Pokok_sengketa_10=3]	41.117	.000	.	.	7189435730476 76420.000
	[Pokok_sengketa_10=4]	-.497	1.103	.203	.652	.608
	[Pokok_sengketa_10=5]	1.861	.407	20.901	.000	6.430
	[Pokok_sengketa_10=6]	-1.291	.269	23.000	.000	.275
	[Pokok_sengketa_10=7]	.202	.584	.119	.730	1.223
	[Pokok_sengketa_10=8]	.268	.143	3.476	.062	1.307
	[Pokok_sengketa_10=9]	1.004	.130	59.363	.000	2.729
	[Pokok_sengketa_10=10]	0 ^b	.	.	.	.
Sebagian	Intercept	-3.201	1.454	4.847	.028	
	Nilai_tagihan	.000	.000	.103	.748	1.000
	[Kantor_kep_DJBC_21=1]	5.074	.688	54.343	.000	159.761
	[Kantor_kep_DJBC_21=2]	5.007	2.714	3.403	.065	149.494
	[Kantor_kep_DJBC_21=3]	1.499	1.276	1.380	.240	4.475
	[Kantor_kep_DJBC_21=4]	-2.295	1.521	2.276	.131	.101
	[Kantor_kep_DJBC_21=5]	1.055	.520	4.122	.042	2.872
	[Kantor_kep_DJBC_21=6]	-.436	3.968	.012	.912	.646

<i>Putusan_banding_3^a</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Wald</i>	<i>Sig.</i>	<i>Exp(B)</i>
[Kantor_kep_DJBC_21=7]	-6.212	3.951	2.472	.116	.002
[Kantor_kep_DJBC_21=8]	3.003	.614	23.917	.000	20.155
[Kantor_kep_DJBC_21=9]	1.745	.823	4.496	.034	5.724
[Kantor_kep_DJBC_21=10]	-.261	.924	.080	.778	.770
[Kantor_kep_DJBC_21=11]	.277	1.438	.037	.847	1.319
[Kantor_kep_DJBC_21=12]	-6.177	1.816	11.569	.001	.002
[Kantor_kep_DJBC_21=13]	-4.532	9.094	.248	.618	.011
[Kantor_kep_DJBC_21=14]	-17.010	6643.505	.000	.998	4.098E-8
[Kantor_kep_DJBC_21=15]	-6.586	7.716	.729	.393	.001
[Kantor_kep_DJBC_21=16]	-.457	.531	.741	.389	.633
[Kantor_kep_DJBC_21=17]	.614	4.434	.019	.890	1.848
[Kantor_kep_DJBC_21=18]	-1.513	7.717	.038	.845	.220
[Kantor_kep_DJBC_21=19]	-.729	1.770	.170	.680	.482
[Kantor_kep_DJBC_21=20]	-.453	1.391	.106	.745	.636
[Kantor_kep_DJBC_21=21]	0 ^b	.	.	.	.
[Kantor_banding=1]	.496	1.380	.129	.719	1.643
[Kantor_banding=2]	-1.125	1.463	.591	.442	.325
[Kantor_banding=3]	0 ^b	.	.	.	.
[Pokok_sengketa_10=1]	-.806	3.404	.056	.813	.446
[Pokok_sengketa_10=2]	-1.700	2.383	.509	.476	.183
[Pokok_sengketa_10=3]	10.799	.000	.	.	48947.626
[Pokok_sengketa_10=4]	.396	1.530	.067	.796	1.486
[Pokok_sengketa_10=5]	.225	.806	.078	.781	1.252
[Pokok_sengketa_10=6]	-.894	.578	2.396	.122	.409
[Pokok_sengketa_10=7]	5.348	.594	80.948	.000	210.107
[Pokok_sengketa_10=8]	.276	.272	1.031	.310	1.318
[Pokok_sengketa_10=9]	-.012	.277	.002	.965	.988
[Pokok_sengketa_10=10]	0 ^b	.	.	.	.

a. The reference category is: Menang

Sumber: hasil Software SPSS (diolah penulis)

1) Putusan Banding: mengabulkan seluruhnya

Pada kelompok putusan banding mengabulkan seluruhnya (kategori: kalah), variabel yang berpengaruh signifikan ($Sig \leq 0.05$) yaitu:

- [Kantor_kep_DJBC_21=5]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta dengan nilai $Exp(B) = 5.172$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit keputusan Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta adalah 5.172 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
- [Kantor_kep_DJBC_21=10]: Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai $Exp(B) = .474$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 0.474 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
- [Kantor_banding=2]: KPU BC Tipe A Tanjung Priok dengan nilai $Exp(B) = .189$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit keputusan KPU BC Tipe A Tanjung Priok adalah 0.189 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

- d) [Pokok_sengketa_10=5]: Fasilitas dengan nilai $\text{Exp}(B) = 6.430$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa Fasilitas adalah 6.430 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.
 - e) [Pokok_sengketa_10=6]: PPN dengan nilai $\text{Exp}(B) = .275$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa PPN adalah 0.275 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.
 - f) [Pokok_sengketa_10=9]: Nilai Pabean dengan nilai $\text{Exp}(B) = 2.729$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa Nilai Pabean adalah 2.729 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.
- 2) Putusan Banding: mengabulkan sebagian
- Pada kelompok putusan banding mengabulkan sebagian, variabel yang berpengaruh signifikan ($\text{Sig} \leq 0.05$) yaitu:
- a) [Kantor_kep_DJBC_21=1]: Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dengan nilai $\text{Exp}(B) = 159.761$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai adalah 159.761 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - b) [Kantor_kep_DJBC_21=5]: Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta dengan nilai $\text{Exp}(B) = 2.872$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta adalah 2.872 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - c) [Kantor_kep_DJBC_21=8]: Kantor Wilayah DJBC Jakarta dengan nilai $\text{Exp}(B) = 20.155$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah 20.155 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - d) [Kantor_kep_DJBC_21=9]: Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dengan nilai $\text{Exp}(B) = 5.724$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah 5.724 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - e) [Kantor_kep_DJBC_21=12]: Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan nilai $\text{Exp}(B) = .002$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah 0.002 kali dibandingkan Kantor Lainnya.
 - f) [Pokok_sengketa_10=7]: Bea Keluar dengan nilai $\text{Exp}(B) = 210.107$
Artinya peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada pokok sengketa Bea Keluar adalah 210.107 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.

Berdasarkan hasil analisis *probability* model tersebut, upaya optimum yang dapat dilakukan DJBC yaitu:

1. Pada peluang Banding dikabulkan seluruhnya
 - a) dapat memitigasi pada kantor penerbit Keputusan Direktur Jenderal dengan peluang Banding dikabulkan seluruhnya terbesar yaitu Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b) dapat memitigasi pada pokok sengketa dengan peluang Banding dikabulkan seluruhnya terbesar yaitu Fasilitas, Nilai Pabean dan PPN;
 - c) dapat memitigasi pada kantor Banding dengan peluang Banding dikabulkan seluruhnya terbesar yaitu KPU BC Tipe A Tanjung Priok.

2. Pada peluang Banding mengabulkan sebagian

- a) dapat memitigasi pada kantor penerbit Keputusan Direktur Jenderal dengan peluang Banding mengabulkan sebagian terbesar yaitu Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta, dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat;
- b) dapat memitigasi pada pokok sengketa dengan peluang Banding mengabulkan sebagian terbesar yaitu Bea Keluar.

PENUTUP

Simpulan

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Banding di Bidang Kepabeanan dapat berasal dari surat penetapan Direktur Jenderal, yaitu berupa Keputusan Keberatan, SPKTPN dan SPKPBK. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. *Probability* putusan Banding di Bidang Kepabeanan dan upaya DJBC:

Secara deskriptif berdasarkan data putusan banding periode Januari 2020 s.d. Mei 2024, rata-rata putusan banding menolak seluruhnya yaitu sebesar 38.10% dan mengabulkan sebagian 7.12%. Sedangkan berdasarkan pokok sengketa banding, penyumbang terbesar putusan banding dikabulkan semuanya yaitu nilai pabean, FTA, dan klasifikasi sebesar 48.52%, 45.71%, dan 38.59% dari total masing-masing pokok sengketa. Hal ini dikarenakan:

- a. Pokok sengketa Nilai Pabean: pemohon menyampaikan bukti-bukti pada saat sidang Banding, tidak pada saat pengajuan keberatan.
- b. Pokok sengketa FTA: Pengadilan Pajak berpedoman pada perjanjian internasional terkait FTA, namun belum mempertimbangkan petunjuk Pelaksanaan FTA yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait FTA.
- c. Pokok sengketa Klasifikasi:
 - 1) DJBC kurang bukti, misalkan barang tidak dilakukan uji Laboratorium atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
 - 2) Putusan Pengadilan Pajak dengan pokok sengketa yang sama (klasifikasi) namun Putusan banding berbeda.

2. *Probability* dan faktor yang berpengaruh terhadap putusan Banding di Bidang Kepabeanan Berdasarkan hasil analisis regresi logistik nominal, faktor yang berpengaruh terhadap Putusan Banding di Bidang Kepabeanan yaitu:

- a. Pokok sengketa;
- b. Kantor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Kantor Banding; dan
- d. Nilai Tagihan.

Probability putusan banding mengabulkan seluruhnya dipengaruhi oleh:

a. Kantor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

- 1) KPUBC Tipe C Soekarno Hatta

Probability putusan banding mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit Keputusan Direktur Jenderal KPUBC Tipe C Soekarno Hatta adalah 5.172 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

- 2) Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY

Probability putusan banding mengabulkan seluruhnya pada kantor penerbit Keputusan Direktur Jenderal Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY adalah 0.474 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

b. Pokok Sengketa

1) Fasilitas

Probability putusan banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa Fasilitas adalah 6.430 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.

2) PPN

Probability putusan banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa PPN adalah 0.275 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.

3) Nilai Pabean

Probability putusan Banding mengabulkan seluruhnya pada pokok sengketa Nilai Pabean adalah 2.729 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.

Probability putusan banding mengabulkan sebagian dipengaruhi oleh:

a. Kantor keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

1) Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Probability putusan banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai adalah 159.761 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

2) Kantor Pelayanan Utama BC Tipe C Soekarno-Hatta

Probability putusan banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan KPUBC Tipe C Soekarno-Hatta adalah 2.872 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

3) Kantor Wilayah DJBC Jakarta

Probability putusan banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Jakarta adalah 20.155 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

4) Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Probability putusan banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat adalah 5.724 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

5) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

Probability peluang putusan Banding mengabulkan sebagian pada kantor penerbit keputusan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah 0.002 kali dibandingkan Kantor Lainnya.

b. Pokok Sengketa

Bea Keluar

Probability putusan Banding mengabulkan sebagian pada pokok sengketa Bea Keluar adalah 210.107 kali dibandingkan pokok sengketa lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil temuan, saran bagi DJBC sebagai upaya untuk mengoptimalkan putusan Banding yaitu sebagai berikut:

1. Pada Pokok sengketa Nilai Pabean:

- a) Memberikan pemahaman kepada Pemohon agar dapat memanfaatkan proses Keberatan dengan optimum yaitu meyerahkan bukti-bukti pada saat Keberatan;

2. Pada Pokok sengketa FTA:

- a) Merevisi perjanjian internasional terkait FTA dengan mengakomodir perubahan akibat adanya perkembangan teknologi atau pola perdagangan internasional atau keadaan lain yang dianggap diinginkan;
- b) Sinkronisasi antara perjanjian internasional terkait FTA dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- c) Menyesuaikan sistem kepabeanan untuk dapat mengakomodir lebih dari 2 (dua) fasilitas.
3. Pada Pokok sengketa Klasifikasi:
- a) Melakukan uji Laboratorium atau melakukan pemeriksaan fisik barang;
 - b) Merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Ketentuan Barang Non-lartas menjadi barang lartas khususnya barang IT.
 - c) Mengurangi *gap* perbedaan penafsiran klasifikasi dengan forum diskusi antara Pengadilan Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu belum dilakukannya *indept study* pada Pengadilan Pajak dan Pihak Pemohon Banding (Importir/Eksportir). Penelitian selanjutnya dapat melakukan *indepth study* kepada Pengadilan Pajak dan Pihak Pemohon Banding (Importir/Eksportir) sehingga dapat meng-*capture* proses dan putusan Banding dari sisi Pengadilan Pajak dan Pemohon Banding.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadewa, I., & Sukmono, R. (2020). Tinjauan atas Penetapan SPTNP pada KPPBC ABC. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 4, No. 2, 152-165.
- Direktorat KBP, DJBC. (2024). Data Keputusan Keberatan dan Banding. Jakarta: Direktorat Keberatan dan Banding DJBC.
- DJBC. (2023). Per-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk di Pakai. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- DJBC. (2023). Per-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- DJBC. (2024). Data Keberatan di Bidang Kepabeanan. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Jafar, M. (2015). *Kepabeanan ekspor-impor*. Jakarta: Pro Insani Cendekia.
- KBP. (2024, Juli 2). Data Keberatan dan Banding Direktorat Keberatan dan Banding. (Penulis, Intervjuer)
- KBP. (2024, Juli 2). Indepth Interview. (Penulis, Intervjuer)
- Kemenkeu. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kemenkeu. (2018). Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kemenkeu. (2022). PMK No 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas PMK No 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kemenkeu. (2022). PMK Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2024, 06 07). <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/banding-dan-gugatan>. Hentet fra <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/banding-dan-gugatan>: <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/page/banding-dan-gugatan>

Kementerian Keuangan. (2024, `06 07). <https://setpp.kemenkeu.go.id/faq/faqBanding>. Hentet fra <https://setpp.kemenkeu.go.id/faq/faqBanding>: <https://setpp.kemenkeu.go.id/faq/faqBanding>

Megasari, M., Hariyoko, S., & Jamal, L. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 Mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor. *Perspektif* Vol. 27 Nomor 3 Edisi September, 147-156.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Soleh, A. M. (2017). *Analisis Staitisika: Model Regresi Logistik*. Bogor: Departement of Statistics IPB.

Subdirektorat Penerimaan. (2024). Data Penetapan Pejabat Bea dan Cukai Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian. Jakarta: Subdit Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.